



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 770 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188.45/171/KPTS/408.12/2017 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan Sujanto ,S.Sos jabatan Kabid Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/171/KPTS/408.12/2017 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai sekretaris II unsur intelijen telah pensiun dan belum ada penggantinya, perlu dihapus
 - b. bahwa sehubungan Kapt. INF. Nur Hadi jabatan Pasi Intel Kodim 0801 Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/171/KPTS/408.12/2017 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai anggota unsur intelijen telah mutasi/alih tugas, perlu ditunjuk penggantinya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/171/KPTS/408.12/2017 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negeri;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
 4. Keputusan Bupati Nomor 188.45/171/KPTS/408.12/2017 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Beberapa ketentuan pada Keputusan Bupati Nomor 188.45/171/KPTS/408.12/2017 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017, diubah sebagai berikut

- Pada Lampiran diubah sebagai berikut:
 - a. Pada Huruf B angka 4 kolom 3 Sujanto, S.Sos dihapus
 - b. Pada huruf B angka 5 huruf b kolom 3 Kapt. INF. Nurhadi diubah dan ditulis Kapt. Kav. Dadut Setiyawan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 20 - 7 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO